

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana untuk membangun rumah tangga yang islami, yakni rumah tangga yang berjalan di atas tuntutan agama dan dengan pernikahanlah pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan hormat. Hasrat biologis tersalur kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani, bahkan yang tidak dapat disisihkan adalah terealisasinya tuntutan agama bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat agama.<sup>1</sup> Dan dalam aturan atau tuntutan pernikahan itu Allah juga menjelaskan tentang salah satu tujuan pernikahan yakni agar manusia mempunyai keturunan yang jelas dan islam sangat menjaga kemurnian nasab.

Syari'at islam menjadikan tetapnya nasab bila didapati salah satu dari tiga syarat, yaitu : pernikahan, pengakuan dan bukti.<sup>2</sup> Diantara ketiga syarat tersebut, maka pernikahan merupakan syarat yang sangat penting dengan berbagai akibat yang menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh sebab itu maka Islam menetapkan adanya hubungan keturunan dengan syarat dilakukannya pernikahan yang sah. Sebab pada dasarnya terjadinya hamil itu dikarenakan adanya hubungan antara pria dan wanita yang

---

<sup>1</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Suatu Tinjauan Psikologis dan Agama*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1995, hal.43.

<sup>2</sup> Zakia Darjat, *Ilmu Fiqh*. Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta. 1995, hal.131.

kemudian menyebabkan adanya anak. Di sisi lain manusia itu dilengkapi dengan fitrah kecintaan terhadap lawan jenisnya serta anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali imran ayat 14 sebagai berikut :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
 وَالْحَرْثِ <sup>قُلْ</sup> ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا <sup>صَلِّ</sup> وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
 الْمَبَاقِ


Artinya : "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dilahirkan fitrahnya sebagai makhluk yang memiliki kecintaan pada wanita-wanita, anak-anak, dan harta benda. Dan kodrat manusia hidup di dunia tidak dapat dipisahkan dengan nafsu tersebut dengan nafsu seksual. Karena proses diciptakannya manusia dilingkupi nafsu tersebut. Oleh karena itu seringkali sangat berat mengalahkan nafsu seksual. Faktor inilah yang menyebabkan penyalahgunaan nafsu seksual (perzinaan, prostitusi, dan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Yayasan Penerjemah dan Pentafsir Al-Quran: Jakarta 1993. hal.77.

pemeriksaan). Dan Islam dengan tegas menyatakan larangan tersebut.

Firman Allah dalam QS. Al – Isra’ ayat 32 :

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : ”Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk ”.<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang umat manusia untuk mendekati perbuatan zina karena perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan tidak baik.

Syari’at Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, baik pria maupun wanita. Sanksi tersebut diberlakukan wajib dengan hukuman dera 100 kali, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat an-Nur (24) ayat 2. Selain itu pelaku zina diharamkan kawin dengan mukmin, kecuali kawin dengan kawan berzina atau orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah QS.an-Nur ayat 3 sebagai berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ  
 مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang

<sup>4</sup> Ibid., hal.429.

berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pelaku zina harus kawin dengan teman zinanya, atau orang musyrik harus kawin dengan orang musyrik pula.

Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan sebaliknya, seorang wanita yang hamil diluar nikah dikawinkan dengan pria yang bukan kawan berzinanya. Pernikahan seperti ini dilakukan karena pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab dan guna menutup aib keluarga wanita yang hamil tersebut maka dikawinkan dengan pria lainnya.

Apabila perkawinan itu terjadi antara orang yang sedang hamil diluar nikah atau akibat perzinaan dengan kawan berzinanya, maka hal tersebut tidaklah menimbulkan permasalahan dari segi kebaikannya, dikarenakan ayat ketiga dari surat an-Nur di atas memperbolehkannya .

Disamping itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat 1, juga dijelaskan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Akan tetapi jika pernikahan terjadi antara wanita yang hamil dengan pria yang bukan menghamilinya, para ulama madzhab masih berbeda pendapat tentang kebolehan menikahinya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidaklah menyebabkan

---

<sup>5</sup> Ibid., hal 543.

haramnya dikawini serta wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Selain itu beliau mengatakan bahwa wanita hamil karena zina tidaklah termasuk golongan wanita yang haram dinikahi.<sup>6</sup> Sedangkan Imam Hambali berpendapat lain, yakni wanita hamil karena berzina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki teman berzinanya maupun yang bukan menghamilinya. Kalau ingin dinikahkan maka harus menunggu masa iddahnya habis dahulu serta wanita itu harus bertobat dari perbuatan zinanya itu.<sup>7</sup> Menurut Imam Hanafi bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>8</sup> Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki berpendapat sama dengan pendapat Imam Hambali yaitu wanita hamil akibat berzina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki teman berzinanya maupun yang bukan menghamilinya, karena perempuan itu telah menjadi haram baginya kecuali wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatan zinanya dan menunggu masa iddahnya.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Imam Ja'far ialah nikahnya orang zina itu haram, hingga ia bertaubat, baik dengan pasangan zinanya atau dengan orang lain.<sup>10</sup>

Dari latar belakang di atas maka akan diadakan penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita Hamil di luar Nikah

---

<sup>6</sup> Wahbah al-zuhaily, *fiqh al-Islamy wa Abdillatuhu*. Dar al-fikr: Damaskus. 1989, hlm .150

<sup>7</sup> Ibid , hal. 150-151

<sup>8</sup> Makalah *Kawin Hamil dan Implikasinya Terhadap Status Anak yang dilahirkan*, tgl 30-03-2010, <http://www.msylhoksuken.go.id/cetak.php?id=g>

<sup>9</sup> <http://qurandansunnah.wordpress.com/2009/06/27/hukum-nikah-dalam-keadaan-hamil/03-05-2010>

<sup>10</sup><http://www.google.com/search?hl=en&q=wanita+hamil+menurut+imam+jafar&start=20&sa=N-/03-05-2010, 21.00 wib>

yang di Nikahi oleh Laki-laki yang Bukan Menghamilinya (Studi Komparasi Imam Mazhab).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat di ambil beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Mazhab ( Imam Sya'fi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imama Maliki dan Imam Ja'fari) mengenai wanita hamil karena zina yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya serta akibat hukumnya?
2. Bagimanakah perbedaan antara pendapat Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ja'fari) mengenai wanita hamil karena zina yang akan dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya serta akibat hukumnya?
3. Bagaiman Persamaan antara pendapat Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ja'fari) mengenai wanita hamil karena zina yang akan dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya serta akibat hukumnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ja'fari) mengenai

wanita hamil karena zina yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pendapat para Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ja'fari) mengenai wanita hamil karena zina yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya serta akibat hukumnya.
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat para Imam Mazhab dengan kebutuhan hukum di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas cakrawala pandang sekaligus berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan pikiran guna menambah hasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat dijadikan bahan bacaan bagi para pembaca dalam memahami ilmu-ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, maka untuk memahaminya dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rad ayat 38 yang berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ  
 لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).<sup>11</sup>

Disyari'atkannya hukum dalam Islam, secara umum dan dalam arti yang seluas-luasnya adalah dimaksudkan dan bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia dalam segala aspeknya, rohani-jasmani, individu-sosial, dunia-akhirat.<sup>12</sup> Dan inilah yang menjadi maksud risalah Muhammad SAW, sebagaimana telah difirmankan Allah dalam QS. Al-Anbiya' (21) ayat 107 :

﴿١٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".<sup>13</sup>

Tujuan tersebut dikenal dengan Maqasid as-Syari'ah selanjutnya terperinci dapat ditinjau dari dua segi yakni dari segi pembuat hukum (Maqasid as-Syar'i) dan dari segi manusia (Maqasid al-Mukallaf) sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, al Qur'an dan Terjemahan, halm 255

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al- fikr al-‘Arabi: Kairo. 1958, halm.363

<sup>13</sup> *Op.Cit*, halm 508



Maqasid as-Syari'ah (tujuan syari'at) dalam arti Maqasid as-Syar'i (tujuan syar'i) mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah :

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus difahami
3. Syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.<sup>14</sup>

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakekat Maqasid as-Syari'at (tujuan syari'at). Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Dalam rangka pembagian Maqasid as-syari'ah (tujuan syari'at), aspek pertama sebagai aspek inti, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakekat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

---

<sup>14</sup><http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/dakwah/09/04/29/47171-tujuan-syariat-islam,28-04-2010,19.00-wib>

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.

Kelima unsur pokok itu adalah sebagai berikut :

1. Memelihara jiwa
2. Memelihara agama
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan, dan
5. Memelihara harta.<sup>15</sup>

Dari kelima unsur pokok tersebut di atas, maka yang menjadi fokus dalam menyelesaikan permasalahan menikahi wanita hamil karena zina dan akibat hukumnya adalah unsur pokok keempat yakni, memelihara keturunan.

Untuk mengetahui apakah pernikahan wanita hamil karena zina boleh atau tidak, juga akan didekati berdasarkan teori kemaslahatan, yaitu untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan serta kerusakan bagi manusia, sehingga diperbolehkan menikahi wanita hamil karena zina.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sebagai sebuah penelitian Library Research, penelitian ini ditekankan untuk menelusuri dan menelaah literatur-literatur dan buku-buku pustaka lainnya yang relevan dengan masalah-masalah yang diangkat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M . Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal 21

<sup>16</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito: Bandung 1981, hal 1.

## 2. Sumber Data

Karena peneliti ini termasuk kategori penelitian kepustakaan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan sumber dan literatur yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah dan sebagainya.

Adapun sumber data penelitian ini adalah :

- a. Sumber Primer : Al-Qur'an dan AL-Hadist, Kitab “ Bidayatul Mujtahid ”, karangan Ibnu Rusyd, dan kitab yang berjudul “ Kitab al fiqh ‘ala al-Madzahibi al-Arba’ah”, karangan Abdurrahman al-Jaziri, “Fiqh lima Mazhab”, karangan Muhammad Jawad Mughniyah.
- b. Sumber Sekunder : Yaitu buku berjudul “ Usul Fiqh ”, karangan Muhammad Abu Zahrah, Buku yang berjudul “ Falsafah Hukum Islam ”, karangan M. Hasbi Ash-Shiddiqy, serta sejumlah informasi yang mendukung sumber data primer.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun buku-buku dan dokumentasi yang relevan dengan sumber data dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, maka dilakukan penelaah secara kritis, sistematis dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data atau informasi untuk di deskripsikan sesuai dengan pokok masalah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*. UGM press: Yogyakarta. 1994, hal 214

#### 4. Metode Analisa

##### a. Induktif

Yakni menerapkan fakta-fakta yang khusus menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum.<sup>18</sup> Penerapannya dalam penelitian ini menganalisis beberapa data yang bersifat khusus.

##### b. Deduktif

Yaitu metode berfikir yang didasarkan prinsip pengetahuan atau keadaan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

##### c. Komparatif

Yaitu membandingkan antara pendapat imam mazhab untuk dicari titik kesamaan dan perbedaannya. Dalam hal ini yang akan dibandingkan antara pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ja'fari. Dalam hal ini wanita hamil diluar nikah dinikahi laki-laki yang bukan menghamilinya.

##### d. deskriptif kualitatif

yaitu memaparkan, mengkaji dan mengaitkan data-data yang diperoleh baik secara tekstual (seperti aslinya) maupu konstektual (pemahaman terhadap data) kedalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metedologi Riset*. Fak Psikologi UGM: Yogyakarta. 1995, halm 42.

<sup>19</sup> Ibid , halm.36

dalam bentuk penjelasan.<sup>20</sup> Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan deskriptif, data-data verbal berupa tulisan.

Adapun langkah analisis data yang ditempuh oleh penulis dari data-data yang telah diperoleh, penulis berupaya untuk mengkaji dan mengkaitkan data-data tersebut disesuaikan dengan pokok permasalahan untuk mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembatasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi yang terdiri :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka teoritik
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

---

<sup>20</sup> P joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta 1991, Hal. 106

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan
2. Tujuan Perkawinan
3. Syarat dan Rukunnya
4. Hukum Perkawinan

### B. Tinjauan Tentang Calon Mempelai

1. Konsep Hukum Islam Tentang Persyaratan Mempelai Wanita dan Pria
2. Wanita-wanita yang Dilarang di Nikahi

## BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pandangan Para Imam Mazhab mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya

1. Menurut Imam Syafi'i
2. Menurut Imam Hambali
3. Menurut Imam Hanafi
4. Menurut Imam Maliki
5. Menurut Imam Ja'fari

### B. Perbedaan antara Imam Syafi'I, Imam Hambali , Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ja'fari mengenai wanita

hamil diluar nikah yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan  
menghamilinya

- C. Persamaan antara Imam Syafi'I, Imam Hambali dan Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ja'fari mengenai wanita hamil diluar nikah yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya

#### BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA